

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor 18

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODIFIKASI HUKUM PERDA T.A. 2000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2000 Nomor 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Sumber Pendapatan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan konsideran ini. Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- d. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- j. Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengurusan dan perencanaan penggunaan penghasilan dan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

k. Pengawasan Sumber Pendapatan yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Inspektur Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi:
 - 1). hasil Usaha Desa;
 - 2). hasil Kekayaan Desa;
 - 3). hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - 4). hasil Gotong Royong;
 - 5). lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - 1). Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 2). Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- c. Bantuan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan;
- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- e. Pinjaman Desa

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;

- f. Hutan Desa;
- g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. Jalan Desa; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan pinjaman.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 7

Sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pedoman umum tentang sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e Pasal 4 ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 9

Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 10

Pendapatan Desa yang diurus oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan asli Desa, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu pengembangannya agar dapat memberikan hasil yang sebesarbesarnya.

Pasal 11

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Inspektur Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 12

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, kuburan, dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh:
 - a. penggantian berupa tanah yang sesuai dengan tanah yang dilepaskan;
 - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai;
 - c. izin tertulis dari Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Sumber Pendapatan Desa akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratuaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 29 Juli 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 1 Agustus 2000

NIP. 19690314 199503 1 002

KABUPATÉN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2000 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang, yaitu:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai Pemerintah Desa dan juga mengatur mengenai Desa. Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Desa sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12